



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 5d.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas.
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinsospermasdes adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
12. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang untuk mengatur serta menangani urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas Desa milik pemerintah desa di Kabupaten Banyumas berfungsi untuk tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
25. Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bantuan Keuangan adalah bantuan berupa uang untuk Desa dan pengelolaannya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
26. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur.
27. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Pemerintah Desa penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
28. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah SSH yang ditetapkan Bupati pada tahun berkenaan pelaksanaan Bantuan Keuangan.
29. Analisa Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah ASB yang ditetapkan Bupati pada tahun berkenaan pelaksanaan Bantuan Keuangan.
30. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja.
31. Tim Verifikasi Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi RKO adalah tim yang melaksanakan verifikasi rencana kerja operasional dalam rangka memenuhi persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Commented [w1]: Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. arah penggunaan;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pencairan;
- e. penatausahaan keuangan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. sanksi.

BAB III ARAH PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Bankeudes merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam bidang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bankeudes dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. mendukung kebijakan pembangunan daerah; dan
 - b. sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 4

- (1) Bankeudes bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - b. insentif bulanan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - c. pemeliharaan/pembangunan gedung kantor dan balai Desa.
- (2) Bankeudes bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan milik Desa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan milik Desa;
 - c. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan Desa / lingkungan permukiman;
 - d. pembangunan/rehabilitasi jembatan;

- e. pembangunan/rehabilitasi talud;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
 - g. pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan;
 - h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih dan perpipaan;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah;
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
 - l. Pembangunan / pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kelembagaan Desa;
 - m. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kesenian budaya dan olahraga;
 - n. pembangunan/rehabilitasi gedung serbaguna;
 - o. pembangunan/rehabilitasi gedung Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - p. pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - q. pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Bankeudes bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat, Posyandu, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.
- (4) Bankeudes bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Bankeudes merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan dari Pemerintah Desa yang diajukan melalui Musrenbang Kecamatan.
- (3) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal Bankeudes merupakan hasil penelaahan pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka diusulkan tersendiri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang Kabupaten.
- (5) Dalam hal Bankeudes diusulkan pada Perubahan APBD maka perencanaannya melalui mekanisme Perubahan RKPD.

Pasal 6

- (1) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bappedalitbang, Kepala BKAD, dan Kepala Dinsospermasdes.
- (2) Pemerintah Desa mengajukan usulan Bankeudes secara online melalui aplikasi Perencanaan/SIPD.

Pasal 7

- (1) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. Bankeudes infrastruktur; dan
 - b. Bankeudes non infrastruktur.
- (2) Usulan Bankeudes infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan Proposal yang berisi :
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. volume;
 - g. anggaran yang diusulkan; dan
 - h. lampiran.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. fotokopi sertifikat tanah pekarangan atau letter C status tanah D khusus untuk bangunan gedung, kolam renang, lapangan olahraga dan sejenisnya;
 - b. surat keterangan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khusus untuk bangunan gedung, kolam renang, lapangan olahraga dan sejenisnya;
 - c. gambar teknis sederhana;
 - d. rencana anggaran biaya; dan
 - e. foto 0% (nol persen).
- (4) Usulan Bankeudes non infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Proposal yang berisi :
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran kegiatan; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (5) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk insentif Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Ketentuan mengenai format usulan Bankeudes dan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Bankeudes dianggarkan di APBD dalam kelompok belanja transfer pada belanja bantuan keuangan pada uraian belanja bantuan keuangan khusus.
- (2) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Rincian objek belanja Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan.
- (4) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Daftar penerima, peruntukan, dan besaran Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati tentang Penerima Bankeudes.
- (2) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDDesa atau Perubahan APBDDesa tahun berkenaan.

BAB VI PENCAIRAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pencairan anggaran Bankeudes berdasarkan atas DPA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- (2) Pencairan Bankeudes yang bersumber dari penetapan APBD yang bersifat infrastruktur dan non infrastruktur dicairkan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pencairan Bankeudes yang bersumber dari APBD untuk insentif Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dicairkan 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

- (4) Pencairan Bankeudes yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dicairkan 1 (satu) tahap 100% (seratus persen).
- (5) Pencairan Bankeudes yang bersumber dari perubahan APBD dicairkan 1 (satu) tahap 100% (seratus persen).
- (6) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Waktu Pencairan

Pasal 12

Commented [w2]: Apa g ngunci?

- (1) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lambat Bulan Juli.
- (2) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) paling lambat Bulan November.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan
Paragraf 1

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Penetapan APBD yang Bersifat Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Pencairan Bankeudes dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Proposal pencairan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
 - c. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan kepala Desa yang memuat :
 - 1) Pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - 2) Kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 - 3) Tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya; dan
 - 4) Kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan.
 - f. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh kepala Desa.
 - g. foto kegiatan 0% (nol persen); dan
 - h. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup.
- (2) Proposal pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi :
 - a. nama kegiatan;

- b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. volume;
 - g. anggaran; dan
 - h. lampiran.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi :
- a. SK Kepala Desa tentang penunjukan PKA dan/atau TPK;
 - b. surat keterangan status tanah;
 - c. gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang telah di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. denah lokasi; dan
 - f. foto 0%. (nol persen)

Paragraf 2

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Penetapan APBD yang Bersifat Non Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Proposal pencairan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
 - c. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan kepala Desa yang memuat :
 - 1) Pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - 2) Kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 - 3) Tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya; dan
 - 4) Kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan
 - f. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh Kepala Desa; dan
 - g. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup.
- (2) Proposal pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi :
- a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. anggaran; dan
 - g. lampiran.

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. SK Kepala Desa tentang penunjukan PKA;
 - b. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Penetapan APBD Untuk Insentif
Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga

Commented [w3]: Coret hapus

Pasal 15

Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
- b. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
- c. pakta integritas;
- d. surat pernyataan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban penggunaan dana;
- e. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh Kepala Desa;
- f. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup; dan
- g. SK Kepala Desa tentang penetapan kepengurusan Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Paragraf 4

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Penetapan APBD Untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Proposal pencairan;
 - b. SK Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. jadwal Pemilihan Kepala Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - e. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - f. pakta integritas;
 - g. surat pernyataan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - h. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh Kepala Desa; dan
 - i. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup.

- (2) Proposal pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi :
- a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. anggaran; dan
 - g. lampiran.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. SK Kepala Desa tentang penunjukan PKA;
 - b. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 5

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Perubahan APBD

Pasal 17

- (1) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Proposal pencairan (RKO);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - c. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan Kepala Desa yang memuat :
 - 1) pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - 2) kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 - 3) tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya; dan
 - 4) kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan.
 - f. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam Perubahan APBDDesa atau Perubahan Penjabaran APBDDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh Kepala Desa;
 - g. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup; dan
 - h. dalam hal kegiatan bersifat infrastruktur ditambahkan dengan foto kegiatan 0% (nol persen).
- (2) Dalam hal Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat infrastruktur, Proposal pencairan berisi :
- a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. volume;
 - g. anggaran; dan

- h. lampiran
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. SK Kepala Desa tentang penunjukan PKA dan TPK;
 - b. surat keterangan status tanah;
 - c. gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. denah lokasi; dan
 - f. foto 0% (nol persen)
- (4) Dalam hal Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non infrastruktur atau untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Proposal pencairan berisi :
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. anggaran; dan
 - g. lampiran
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi :
 - a. SK Kepala Desa tentang penunjukan PKA;
 - b. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai format surat permohonan beserta kelengkapan berkas terkait pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai, Perangkat Daerah terkait meneruskan permohonan pencairan Bankeudes kepada Bupati c.q. Kepala BKAD dengan melampirkan :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil verifikasi administrasi

- (4) Kepala BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti permohonan pencairan Bankeudes dengan menyalurkan dana Bankeudes dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (5) Ketentuan mengenai format hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 20

Commented [w4]: Pengadaan barjas?

- (1) Penatausahaan keuangan Bankeudes berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tata cara penatausahaan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana Bankeudes wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan dan/atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Commented [w5]: Sisa dana karena efisiensi?

- (1) Kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bankeudes yang merupakan pertanggungjawaban secara formal dan material;
- (2) Laporan penggunaan dana Bankeudes harus sesuai dengan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pendahuluan, memuat uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan yang telah dilakukan oleh penerima;
 - b. maksud dan tujuan, memuat uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan;
 - c. realisasi penggunaan dana, memuat uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal bantuan keuangan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. penutup, memuat uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (7) Apabila fisik kegiatan yang dibiayai dengan bantuan belum selesai pada saat tutup tahun anggaran, Kepala Desa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan di tahun berikutnya dan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) dan mengirimkannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (8) Sisa dana bantuan untuk kegiatan yang belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya, dan apabila sudah diselesaikan, paling lambat pada tanggal 30 Maret tahun berikutnya, Desa melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) yang telah dikirimkan sebelumnya.
- (9) Ketentuan mengenai format laporan dan surat pertanggungjawaban mutlak Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX MONITORING

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dan Camat melakukan monitoring Pelaksanaan Bankeudes.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dan Camat dapat membentuk tim monitoring.
- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan masing-masing Kepala Perangkat Daerah
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti

BAB X SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Perangkat Daerah melakukan teguran tertulis dengan tembusan Inspektur.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sampai dengan akhir bulan Februari maka :
 - a. bagi Desa penerima Bankeudes pada tahun berkenaan dilakukan penundaan pencairan sampai diserahkannya laporan pertanggungjawaban Bankeudes dimaksud.

- b. bagi Desa yang tidak menerima Bankeudes pada tahun berkenaan, tidak akan mendapatkan alokasi Bankeudes di tahun berikutnya.
- (3) Penundaan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, Pemilihan Kepala Desa, Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24

Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang berasal dari dana Bankeudes termasuk besaran biaya operasional kegiatan, berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta perubahannya dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Peranggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
Pj. BUPATI BANYUMAS,

Commented [w6]: Ditambah perbup pilkades

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

DJUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 20XX
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI KABUPATEN
BANYUMAS

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANKEUDES

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Bantuan Keuangan Desa

Yth. Bupati Banyumas
di
Purwokerto

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun yang rencananya akan kami gunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan prasarana infrastruktur berupa yang terletak di RT ... RW ... Dusun Desa Kecamatan dengan pengajuan anggaran sebesar Rp.- (*tulis besaran rupiah dengan huruf **disini***).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami kirimkan proposal sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA
KECAMATAN

.....
NIP.

CONTOH PROPOSAL INFRASTRUKTUR

PROPOSAL

KEGIATAN.....
LOKASI
DESA KECAMATAN



DESA
KECAMATAN

KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 20.....

DRAFT

PROPOSAL KEGIATAN

- I. Nama Kegiatan
(CONTOH) : Bantuan Keuangan kepada Desa berupa
- II. Latar Belakang
(CONTOH) : Jalan DusunRT/RW..... saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. Kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. Selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun ke daerah sekitarnya.
- III. Lokasi kegiatan
RT RW Dusun Desa Kecamatan
- IV. Tujuan
(CONTOH) : Tujuan dari pembangunan jalan DusunRT/RW..... adalah :
1. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga Dusun dan sekitarnya;
2. Menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman.
3. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
- V. Sasaran Kegiatan
(CONTOH) : peningkatan konstruksi jalan dari struktur jalan tanah menjadi jalan beton di RT...RW.... Dusun Desa ... dan sekitarnya.
- VI. Volume kegiatan
Panjang m
Lebar m
Tinggi m
- VII. Jumlah anggaran
Jumlah anggaran sebesar Rp.,- ((tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**) yang terdiri dari :
1. Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.,- ((tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**);
2. Swadaya masyarakat sebesar : Rp.,- ((tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**).
- VIII. Penutup
(CONTOH) : Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan bantuan ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

Tembusan :

- 1. Kepala Bapedalitbang Kab. Banyumas;
- 2. Kepala BKAD Kab. Banyumas;
- 3. Kepala Dinsospermades Kab. Banyumas.

IX. Lampiran

- 1. Surat keterangan Status Tanah;
- 2. Fotocopy sertifikat tanah pekarangan atau letter C satatus tanah D;
- 3. Surat keterangan KKPR;
- 4. Gambar Teknis Sederhana;
- 5. Rencana Anggaran Kegiatan (RAB; dan
- 6. Foto 0%

Keterangan :

Proposal dibuat rangkap 4 (empat), tanda tangan dan stempel basah

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Kepala Desa
- 3. Alamat :
- 4. Nomor HP. :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa status tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan yang terletak di RT ... RW ... Dusun Desa Kecamatan adalah benar-benar Tanah milik Desa dan bukan milik perseorangan/milik pribadi/lembaga.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat ketidaksesuaian dari Surat Keterangan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

.....,, 20....

KEPALA DESA

Cap kades, Materai 10.000

(.....)

CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN KEUANGAN

KEGIATAN

:

LOKASI

:

VOLUME

:

DESA

:

KECAMATAN

:

TAHUN

:

NO	URAIAN KEGIATAN	SPEKIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SUB TOTAL (Rp)
1.						
2.						
3.						
dst						
JUMLAH						
Terbilang :						

,

20....

KEPALA DESA

PKA DESA

(Nama Terang dan stempel)

(Nama Terang)

CONTOH DOKUMENTASI AWAL PEKERJAAN/KEGIATAN

KEGIATAN :
LOKASI :
VOLUME :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :



....., 20....
KEPALA DESA PKA DESA

(Nama Terang dan stempel)

(Nama Terang)

CONTOH FORMAT SAMPUL

**PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 20....**



**KEGIATAN
LOKASI
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 20**

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES

KOP PEMERINTAH DESA

, 20...

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa

Yth. Bupati Banyumas
di
Purwokerto

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun 20... tentang
Penerima Bantuan Keuangan di APBD Kabupaten Banyumas Tahun,
bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat Permohonan Pencairan Dana
Bantuan Keuangan kepada Desa Kecamatan sebesar Rp.
..... (tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**) untuk dikirim melalui
rekening Pemerintah Desa Nomor

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

- 1. Proposal
- 2. Foto copy KTP kepala desa dan bendahara desa;
- 3. Foto copy rekening bank milik pemerintah desa yang masih aktif;
- 4. Pakta integritas;
- 5. Surat Pernyataan Kepala Desa;
- 6. Foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud;
- 7. Foto kegiatan 0% (nol persen); dan
- 8. Kwitansi bermaterai cukup

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA
KECAMATAN

.....
NIP.

.....

PROPOSAL

KEGIATAN.....
LOKASI
DESA KECAMATAN



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 20.....

PROPOSAL KEGIATAN

- I. Nama Kegiatan
(CONTOH) : Bantuan Keuangan kepada Desa berupa
- II. Latar Belakang
(CONTOH) : Jalan DusunRT/RW..... saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. Kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. Selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun ke daerah sekitarnya.
- III. Lokasi kegiatan
RT RW Dusun Desa Kecamatan
- IV. Tujuan
(CONTOH) : Tujuan dari pembangunan jalan DusunRT/RW..... adalah :
4. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga Dusun dan sekitarnya;
5. Menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman.
6. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
- V. Sasaran Kegiatan
(CONTOH) : peningkatan konstruksi jalan dari struktur jalan tanah menjadi jalan beton di RT...RW.... Dusun Desa ... dan sekitarnya.
- VI. Volume kegiatan
Panjang m
Lebar m
Tinggi m
- VII. Jumlah anggaran
Jumlah anggaran sebesar Rp.,- *((tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**)* yang terdiri dari :
3. Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.,- *((tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**)*;
4. Swadaya masyarakat sebesar : Rp.,- *((tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**)*.
- VIII. Penutup
(CONTOH) : Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan bantuan ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

Tembusan :

1. Kepala Bapedalitbang Kab. Banyumas;
2. Kepala BKAD Kab. Banyumas;
3. Kepala Dinsospermades Kab. Banyumas.

IX. Lampiran

1. SK Kepala Desa tentang penunjukan keanggotaan PKA dan TPK;
2. Surat keterangan Status Tanah;
3. Gambar Teknis yang telah diverifikasi Perangkat Daerah terkait;
4. Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) yang telah diverifikasi Perangkat Daerah terkait;
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
6. Denah Lokasi; dan
7. Foto 0%

Keterangan :

Proposal dibuat rangkap 4 (empat), tanda tangan dan stempel basah